

Tidak Mudik, Presiden Jokowi Rayakan Idul Fitri di Istana Bogor

JAKARTA (IM) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dipastikan tahun ini tidak mudik ke kampung halamannya di Solo, Jawa Tengah. Kepala Negara akan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah di Istana Bogor, Jawa Barat. “Tidak (mudik),” kata Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono saat dihubungi, Jumat (7/5).

Budi memastikan bahwa Presiden Jokowi akan merayakan Lebaran 2021 di Bogor. “Di Bogor,” ujarnya.

Budi mengatakan belum dapat memastikan di mana lokasi Presiden Jokowi akan melaksanakan ibadah Sholat Ied. “Belum ditentukan,” tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin akan merayakan Hari Raya Idul

Fitri 1442 H bersama keluarga inti di rumah dinas, Jalan Pangeran Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat.

Tak ada kegiatan apapun yang digelar oleh orang nomor dua di Indonesia itu. Silaturahmi dengan keluarga inti juga dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

“Wapres salat Id di rumah dinas. Lebaran dengan keluarga inti saja, enggak kemana-mana,” kata Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi.

Menurut Masduki, Kiai Ma'ruf tidak akan menerima tamu dari luar kecuali keluarga inti saja. “Lebih banyak berdoa setelah selesai Ramadhan, ya biasa enggak ada apa-apa karena kan memang enggak boleh kemana-mana, kita harus menjadi contoh,” tutur Masduki. ● han

MA Potong Hukuman 2 Penyuap Eks Hakim MK Patrialis Akbar

JAKARTA (IM) – Mahkamah Agung (MA) mengabulkan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Basuki Hariman dan Ng Fenny, penyuar mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar. Hukuman keduanya disunat dari 7 tahun penjara menjadi 5,5 tahun penjara.

“Kabul terbukti Pasal 6 ayat 1 pidana penjara 5 tahun dan 6 bulan dan pidana denda sebesar Rp 400 juta subsidier 3 bulan kurungan,” kata juru bicara MA, hakim agung Andi Samsan Nganro, Jumat (7/5).

MA beralsan Basuki dan Ng Fenny dimanfaatkan oleh Kamaluddin (orang kepercayaan Patrialis) yang menjanjikan bisa mengurus uji materi yang diajukan oleh Basuki Hariman melalui Patrialis Akbar. Uang diberikan terkait penanganan perkara judicial review (JR) UU No 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Mahkamah Konstitusi.

“Untuk mengabulkan gugatan uji materi terpidana, oleh terpidana diserahkan uang untuk Patrialis Akbar melalui Kamaluddin, pertama USD 20 ribu, kedua

USD 20 ribu, ketiga USD 10 ribu, keempat USD 20 ribu dan menjanjikan Rp 2 miliar apabila dapat mengabulkan uji materi tersebut,” ujar Andi yang juga Wakil Ketua MA bidang Yudisial itu.

Putusan itu diketok oleh ketua majelis Suhadi dengan anggota M Askin dan Eddy Army. Sedangkan sebagai panitera pengganti Achmad Munandar. Di kasus ini, Patrialis dihukum 7 tahun penjara.

Sebelumnya, Basuki dan Ng Fenny terbukti menyerahkan uang dengan total USD 50 ribu kepada Kamaludin, orang dekat Patrialis. Uang diberikan terkait penanganan perkara judicial review (JR) UU No 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di MK.

Hakim berkesimpulan, dari total USD 50 ribu yang diberikan kepada Kamaludin, USD 10 ribu telah diserahkan kepada Patrialis untuk biaya umrah.

Basuki dan Ng Fenny terbukti melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 dan Pasal 64 ayat 1 KUHP. ● han

IDN/ANTARA



AKSI KOALISI MASYARAKAT SIPIL ANTIKORUPSI

Anggota Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mengenaikan topeng berwajah Ketua KPK Firli Bahuri saat aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (7/5). Mereka meminta Ketua KPK Firli Bahuri untuk mengikuti wawasan kebangsaan versi antikorupsi.

Panglima Kekaisaran Sunda Nusantara Alex Ahmad Hadi Mungundurkan Diri

DEPOK (IM) - Alex Ahmad Hadi Ngala, Panglima di Kekaisaran Sunda Nusantara akhirnya buka suara. Saat ditemui aparat di kediamannya, Kamis (6/5) malam, Alex mengakui bahwa dirinya pernah menjabat sebagai Panglima Kekaisaran Sunda Nusantara. Namun, dia menyatakan sudah mungundurkan diri dari jabatan itu sejak Rabu (5/5).

“Saya mundur dari kepemimpinan Sunda Nusantara,” ujar Alex di kediamannya yang berada di Jalan Giliwung Kelurahan Kemiri Muka, Beji, Depok.

Untuk itu, dia pun meminta agar persoalan mengenai Kekaisaran Sunda Nusantara yang menjadi perbincangan beberapa waktu belakangan tidak lagi diperpanjang.

“Jangan diperpanjang lagi. Saya mundur sudah pertanggal 5 (Mei 2021) kemarin,” tegas Alex. “Saya sudah bilang sama anak-anak, saya mundur dari Kekaisaran. Saya enggak punya apa-apa,” sambungnya.

Menurut Alex, Kekaisaran Sunda Nusantara sudah berdiri sejak 8 tahun lalu, yakni pada 2013. Tetapi, saat ini jumlah anggota aktifnya hanya tersisa empat orang. Salah satunya adalah Rusdi Karepesina, pengendara men-

gaku sebagai warga Kekaisaran Sunda, saat ditilang polisi di Jakarta, Rabu.

“(Sejak) 2013. (Anggotanya tersisa) Rusdi, Rudi, sama Sarjito,” kata Alex.

Nama Kekaisaran Sunda Nusantara ramai diperbincangkan masyarakat beberapa waktu belakang. Kekaisaran itu disoroti setelah Rusdi mengaku sebagai warga Kekaisaran Sunda Nusantara, saat dia ditilang polisi di Tol Cawang arah Semanggi, Jakarta, Rabu (5/5) sekitar pukul 11.00 WIB.

Saat itu ke polisi Rusdi menunjukkan SIM tak lazim berlogo Kekaisaran Sunda Nusantara yang bukan diterbitkan oleh Kepolisian RI. Polisi kemudian memeriksa mobil Mitsubishi Pajero yang dikemudikan Rusdi dengan pelat nomor palsu dan menunjukkan surat kendaraan dari Negara Kekaisaran Sunda Nusantara.

Dari hasil pemeriksaan, mobil itu dipastikan terdaftar di Polda Metro Jaya dengan pelat nomor berbeda dari yang digunakan SN 45 RSD.

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo mengatakan, Rusdi diketahui memiliki SIM resmi yang dikeluarkan oleh Kepolisian RI. Namun, masa berlakunya sudah habis sejak 2020. ● mei

2 Polhukam

IDN/ANTARA



PENGAWASAN KERUMUNAN DI MAL

Bupati Kudus Hartopo (kiri) bersama petugas gabungan mengecek kondisi kerumunan di pusat perbelanjaan di Kudus, Jawa Tengah, Jumat (7/5). Kegiatan pengawasan bersama petugas gabungan TNI, Polri dan Satpol PP hingga Satgas Covid-19 itu sebagai bentuk pengawasan kepada masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan guna mencegah penyebaran Covid-19 di pusat perbelanjaan.

Pemerintah Diminta Jelaskan ke Publik, WNA Masuk di Tengah Larangan Mudik

Pemerintah perlu menjelaskan soal masuknya WNA agar masyarakat Indonesia tidak berspekulasi yang menimbulkan polemik di tengah kebijakan larangan mudik.

JAKARTA (IM) - Pemerintah harus menjelaskan ke masyarakat soal masuknya warga negara asing (WNA) ke Indonesia di saat pemerintah mengeluarkan larangan mudik Lebaran bagi warganya. Menurut Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena, penjelasan

perlu dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini kementerian/l lembaga terkait, seperti Imigrasi, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). “Pemerintah mesti menjelaskan kepada masyarakat luas terkait berita masih

datangnya WNA dari India dan beberapa negara lain, terutama yang perlu menjelaskan adalah pihak imigrasi, pihak KKP Kemenkes, dan juga dari pihak kementerian tenaga kerja atau pihak lain yang berhubungan langsung dengan kedatangan para WNA India tersebut,” kata Melki, Jumat (7/5).

Politikus Partai Golkar itu menilai, penjelasan dari pemerintah sangat diperlukan agar publik tidak berspekulasi yang menimbulkan polemik di tengah kebijakan larangan mudik. Ia mengatakan, penjelasan dari pemerintah dapat berguna bagi masyarakat dalam memberikan kepastian informasi terkait ke-

datangan WNA tersebut.

“Ini penting agar publik tidak menduga-duga apa yang terjadi dan membenarkan kepastian informasi. Kepastian berita yang sebenarnya karena jangan sampai yang berkembang hari ini, kan kita melarang mudik, tapi dari luar masih bisa masuk,” ujarnya.

Melki pun menyayangkan kebijakan larangan mudik sendiri merupakan keputusan yang diambil pemerintah dan telah berlaku sejak Kamis (6/5).

Sementara anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mengatakan, negara memiliki wewenang untuk mengecualikan WNA yang diperbolehkan masuk Indonesia di tengah situasi pandemi. Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat untuk berpikir secara jernih menanggapi hadirnya WNA di tengah kebijakan larangan mudik.

“Saya mengajak semua pihak terkait dengan kedatangan WNA dari India dan negara lain, kita berpikir jernih. Artinya berpikir jernih itu ya harus sesuai dengan aturan, sesuai dengan protokol penerbangan internasional maupun yang lain. Itu menjadi hak negara kita, menutup akses, membuka akses terhadap negara,” kata Rahmad, Jumat (7/5).

Menurutnya ada hal yang

perlu diingat oleh semua pihak bahwa keputusan menutup pintu masuk negara untuk WNA, bukan berarti berlaku bagi semua orang dari negara tersebut. Ia menilai masih ada beberapa WNA yang tetap diizinkan masuk ke Tanah Air jika memenuhi syarat.

“Kita harus ingat, bukan berarti kita tutup (perbatasan) itu adalah menutup semuanya atau menutup total kan tidak. Pasti ada aturan, harus ada pengecualian terhadap di masa pandemi,” ujarnya.

Rahmad mengingatkan beberapa syarat WNA tetap diperbolehkan masuk Indonesia di antaranya memenuhi syarat sesuai skema perjanjian diplomasi antara kedua negara. Kemudian, WNA itu adalah orang yang telah memiliki Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan mereka pemegang visa kunjungan atau visa terbatas.

Lebih lanjut, Rahmad juga mengatakan apabila pintu masuk ditutup total untuk WNA justru akan menghambat masuknya beberapa peralatan kesehatan yang diperlukan. Ia mengambil contoh bagaimana vaksin di Indonesia yang didominasi dari luar negeri. Jika pintu masuk ditutup tentu akan mempersulit ketersediaan vaksin Covid-19 di Indonesia. ● han

MA Batalkan SKB 3 Menteri tentang Seragam dan Atribut Peserta Didik

JAKARTA (IM) - Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan uji materi Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Agama (Menag).

SKB itu terkait penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah yang diselenggarakan Pemda pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Putusan pengabulan itu terkait perkara nomor 17 P/HUM/2021 yang diajukan oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat.

Menurut Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro, Mahkamah menilai SKB tersebut bertentangan dengan sejumlah pasal dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian juga melanggar UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

“Objek keberatan hak uji materi berupa SKB Nomor 2/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang diselenggarakan Pemda pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dikabulkan,” kata Andi, Jumat (7/5).

MA memutuskan SKB

tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kemenag, serta Kemendagri diperintahkan untuk mencabut SKB tersebut.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan mengatakan, pihaknya masih akan mempelajari putusan uji materi tersebut. Sebab, menurut dia, hingga Kamis (6/5) Kemendagri belum menerima salinan putusan dari MA, jika salinan sudah diterima, akan dibahas dan dikonsultasikan dengan tim hukum serta Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri.

Pasalnya SKB tersebut melibatkan tiga menteri berbeda dan tindak lanjut dari putusan itu akan didiskusikan lebih lanjut dengan menteri lain yang terkait. “Saya sudah mendengar soal putusan itu. Namun, untuk saat ini, tindak lanjutnya (putusan MA) belum ada,” kata Benni.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbud-Ristek, Jumeri, yang mengatakan bahwa pihaknya menghormati putusan MA yang membatalkan SKB tiga menteri tersebut. Saat ini mereka masih mempelajari putusan MA tersebut dan berkoordinasi dengan Kemenag dan Kemendagri.

“Kemendikbud-Ristek menghormati putusan Mahkamah Agung dan saat ini tengah mempelajari putusan

yang dimaksud serta berkoordinasi erat dengan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri,” kata Jumeri, Jumat (7/5).

Jumeri mengatakan, pihaknya berupaya menumbuhkan semangat toleransi, moderasi beragama serta rasa aman dan nyaman terhadap kelompok pendidikan dalam mengekspresikan kepercayaan dan keyakinan di lingkungan sekolah negeri.

“Dan itu merupakan hal mutlak yang harus diterapkan. Kami juga mengucapkan terima kasih atas besarnya dukungan yang diberikan masyarakat,” ujarnya.

Majelis hakim yang menangani perkara tersebut adalah Yulius, Is Sudaryono, dan Irfan Fachrudin. Dengan adanya putusan tersebut maka SKB tersebut harus dinyatakan batal dan dicabut.

Menurut Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro, Mahkamah menilai SKB tersebut bertentangan dengan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian juga melanggar UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Oleh karena itu, Mahkamah memutuskan SKB tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kemenag, serta Kemendagri diperintahkan untuk mencabut SKB tersebut. ● han

IDN/ANTARA



AKSI HARI AL QUDS INTERNASIONAL

Pengunjuk rasa yang bergabung dalam Jerib Palestina menempelkan poster di tiang lampu, seberang kantor Kedubes Amerika Serikat, Jakarta, Jumat (7/5). Dalam aksi untuk memperingati Hari Al Quds Internasional 2021 tersebut mereka mengancam berbagai tindakan Amerika dan Israel terhadap Palestina serta meminta pemerintah Indonesia mengambil langkah konkret dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

PENGUMUMAN

Dengan ini diberitahukan kepada para kreditur PT. PURI DENTAL KIDZ SCIENTIA, berkedudukan di Kabupaten Tangerang, berdasarkan akta Nomor 22 tertanggal 30 April 2021, yang dibuat dihadapan SALMI ZUWI ASTARI, S.H., M.Kn selaku Pengganti dari KIKI HERBANTO, S.H., Notaris di Kota Jakarta Barat, para pemegang saham PT. PURI DENTAL KIDZ SCIENTIA, memutuskan untuk menurunkan modal perusahaan, baik Modal Dasar, Modal Ditempatkan, dan Modal Disetor.
Modal Dasar sebelumnya sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) menjadi Rp.1.160.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah).
Modal Ditempatkan/Modal Disetor sebelumnya sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) menjadi Rp. 1.160.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah).
Demikianlah Pengumuman ini dibuat guna memenuhi ketentuan Pasal 44 ayat 2 U.U No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Jakarta, 8 Mei 2021
IS SOLIHAT
(Direktur PT. PURI DENTAL KIDZ SCIENTIA)
OLIVIA BRATANITA, Ss, KGA
(Komisaris Utama PT. PURI DENTAL KIDZ SCIENTIA)

RALAT LAPORAN PUBLIKASI PT. NATURA CITY DEVELOPMENTS Tbk DAN ENTITAS ANAK

Sehubungan dengan iklan LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PT NATURA CITY DEVELOPMENTS Tbk DAN ENTITAS ANAK tertanggal 7 Mei 2021 terdapat kesalahan penulisan pada bagian LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN yang sebelumnya tertulis:

	2020	2019
LABA (RUGI) BERSIH PER SAHAM DASAR	12,14	(5,87)
Seharusnya	12,14	5,87

Dan pada bagian LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN yang sebelumnya tertulis:

	2020	2019
Pembelian aset tetap	(156.832.126)	(205.248.975)
Seharusnya	(156.832.126)	(205.248.975)

Demikian iklan telah diperbaiki.
Bogor, 8 Mei 2021
PT Natura City Developments Tbk
Direksi